


Profesi Konsultan Pajak: Jenjang Lanjutan di SMK Kristen Immanuel Pontianak

¹⁾Okevanrianus Putra Hernat, ²⁾Hengky Leon*, ³⁾Dedi Haryadi, ⁴⁾Ricky Ricky, ⁵⁾Irwin Irwin
^{1.2.3.4.5)}Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Dharma Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia
Email Corresponding: hengkyleon11@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Jenjang Sertifikasi Konsultan Pajak Roadmap Karier Perpajakan Siswa SMK Akuntansi Kebutuhan Profesi Perpajakan Pengembangan Karier Pajak	Keterbatasan jumlah konsultan pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan kompleksitas regulasi perpajakan. Kondisi ini membuka peluang karier yang sangat luas bagi generasi muda, khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Studi Akuntansi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lanjutan mengenai profesi konsultan pajak kepada siswa SMK Kristen Immanuel Pontianak, meliputi persyaratan profesi, jenjang sertifikasi, peluang karier, tantangan profesi, serta roadmap pengembangan karier jangka panjang. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan melibatkan 141 siswa kelas X, XI, dan XII. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi secara sistematis, diskusi interaktif, serta penyampaian data empiris mengenai kebutuhan konsultan pajak di Indonesia dan perbandingan internasional. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap profesi konsultan pajak sebagai karier profesional yang berkelanjutan dan bernilai strategis. Selain itu, siswa menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di bidang akuntansi dan perpajakan sebagai tahap awal menuju sertifikasi konsultan pajak. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat literasi karier, menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang perpajakan, serta mendukung peningkatan kepatuhan pajak nasional melalui edukasi sejak dini.
Keywords: Tax Consultant Certification Levels Taxation Career Roadmap Vocational Accounting Students Demand for Tax Professionals Tax Career Development	ABSTRACT The limited number of tax consultants in Indonesia contrasts sharply with the growing number of taxpayers and the increasing complexity of tax regulations. This situation creates significant career opportunities for young generations, particularly vocational high school students majoring in accounting. This community service activity aims to provide advanced insight into the tax consultant profession for students of SMK Kristen Immanuel Pontianak, covering professional requirements, certification levels, career opportunities, professional challenges, and long-term career development roadmaps. The activity was conducted offline and involved 141 students from grades X, XI, and XII. The implementation methods included structured material presentations, interactive discussions, and the delivery of empirical data regarding the demand for tax consultants in Indonesia and international comparisons. The results indicate an improvement in students' understanding of the tax consultant profession as a sustainable and strategic career path. Moreover, students demonstrated increased interest in pursuing higher education in accounting and taxation as an initial step toward obtaining tax consultant certification. This activity is expected to strengthen career literacy, prepare qualified human resources in the taxation sector, and support the improvement of national tax compliance through early education.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa: (1) pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan; (2) pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik; (3) wajib pajak tidak akan

merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan; (4) pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Fungsi pajak dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting diantaranya (1) fungsi anggaran (*budgetair*) dimana merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara; (2) fungsi mengatur (*regulerend*) dimana merupakan alat kebijakan untuk mengatur perekonomian. Contoh: pajak impor tinggi untuk melindungi industri dalam negeri; (3) fungsi stabilitas dimana menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Contoh: mengatur peredaran uang melalui kebijakan pajak; (4) fungsi redistribusi dimana melakukan pemerataan kesejahteraan melalui program sosial. Contoh: pajak orang kaya digunakan untuk program bantuan sosial, sebagai ilustrasi bahwa pajak rokok tinggi akan mengurangi konsumsi orang untuk merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, penerimaan negara dari pajak ini dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yaitu perilaku patuh dan sadar pajak sehingga tertib untuk membayar pajak, Nugraheni et al. (2021).

Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pemahaman tersebut sebagai berikut: (1) fungsi pajak; (2) jenis pajak; (3) jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; (4) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia; (5) asas pengenaan pajak di Indonesia. Mengapa pajak itu penting? Hal itu dikarenakan sebagai berikut: (1) merupakan sumber pendapatan negara dimana kontribusi lebih dari 80 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2024, realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.930,81 triliun (pencapaian sebesar 100,46 persen dari target penerimaan) dan rasio pajak Indonesia sebesar 10,08 persen (pencapaian tersebut dibandingkan dengan target oleh presiden sebesar 16 persen); (2) dapat membiayai pembangunan dimana pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan vaksinasi. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas dan pemberian beasiswa. Selain itu, pembangunan fasilitas transportasi publik seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) dan jaringan bus raya terpadu (Transjakarta). Selain itu, pemberian program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan lain-lain; (3) merupakan fungsi pemerataan dimana adanya redistribusi pendapatan dari kaya ke miskin, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik dan pangan untuk rakyat. Selain itu, membantu stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi serta pemberian bantuan untuk daerah tertinggal dan terpencil.

Konsultan pajak adalah orang pribadi atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta menjadi perantara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, Budileksmana (2015). Profesi konsultan pajak merupakan salah satu karir menjanjikan di Indonesia saat ini dimana konsultan pajak yang diakui memiliki izin praktik dan sudah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak. Pesatnya perkembangan dunia bisnis memberikan lapangan kerja yang beragam untuk angkatan kerja. Salah satu yang tergolong dalam angkatan kerja adalah sarjana ekonomi khususnya lulusan dari departemen akuntansi universitas negeri maupun swasta. Perkembangan dalam dunia bisnis harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. Profesi konsultan pajak di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka persaingan profesi khususnya di bidang konsultan pajak terbuka luas sehingga konsultan pajak asing sangat berpeluang masuk ke Indonesia dengan kompetensi yang lebih tinggi dalam penggunaan bahasa Inggris, Rialdy et al. (2022). Dengan hanya 7.390 konsultan pajak (2024) untuk melayani 86,7 juta wajib pajak, terdapat perbedaan (*gap*) yang sangat besar antara *supply* dan *demand*.

Peran utama konsultan pajak sebagai berikut: (1) memberikan konsultasi tentang perpajakan dimana memberikan masukan atau rekomendasi tentang aturan pajak di Indonesia; (2) membantu dalam penyusunan dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) dimana membantu membuat laporan pajak secara

tahunan untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (3) membantu perencanaan pajak (*tax planning*) dimana memberikan strategi pengembangan bisnis dalam mengoptimalkan perencanaan pajak; (4) memberikan pendampingan pemeriksaan pajak dimana mendampingi klien terkait audit; (5) membantu menyelesaikan permasalahan sengketa pajak dimana membantu menangani masalah hukum pajak yang dibebankan kepada klien. Menurut Melati et al. (2024), Konsultan pajak adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas pajak suatu perusahaan. Tugasnya adalah meninjau, menyelidiki dan mengevaluasi seberapa baik laporan pajak suatu perusahaan disusun. Hal ini agar konsultan pajak dapat mengetahui ada tidaknya temuan. Tugas konsultan pajak adalah memberikan saran dan perbaikan berdasarkan hasil penyelidikan. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tugas mengingatkan masyarakat akan kebaikan yang ada dalam SPT mereka. Teori perilaku terencana dapat mempengaruhi sikap terhadap perilaku setiap individu dan dapat memprediksi niat atau minat untuk memilih karir sebagai konsultan pajak, Agas (2023).

Menurut Balqis & Supratiwi (2023), konsultan pajak memiliki tugas sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Keberadaan sertifikasi menciptakan standar profesional yang tinggi, memberikan keyakinan kepada klien bahwa mereka berurusan dengan seorang ahli yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menangani masalah perpajakan. Keberadaan konsultan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self-assessment*. Peranan konsultan pajak sangatlah strategis dalam menjembatani kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara. Dan dilihat dari ketidakseimbangan jumlah pegawai kantor pajak dengan wajib pajak maka profesi konsultan pajak sangat berperan penting dalam membantu pemerintah untuk memberikan edukasi, membangun kesadaran pajak dan juga bisa membantu membangun kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, Beby et al. (2024). Baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan, memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus semua jenis pajaknya, Dewi & Dwiyanti (2018).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Immanuel Pontianak Program Studi Akuntansi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja di bidang keuangan dan perpajakan. Kurikulum akuntansi di SMK pada umumnya telah membekali siswa dengan kompetensi dasar akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan jasa dan dagang serta pengenalan administrasi perpajakan. Namun demikian, pembelajaran yang diberikan masih lebih berorientasi pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan sehingga pemahaman siswa SMK terhadap ragam profesi di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya profesi konsultan pajak, masih relatif terbatas. Di sisi lain, sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system* menuntut peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai ketentuan. Profesi konsultan pajak memiliki prospek karier yang luas dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi perpajakan dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa perpajakan yang profesional. Namun, rendahnya literasi pajak dan minimnya informasi mengenai jalur karier, sertifikasi serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan pajak menyebabkan profesi ini belum banyak dikenal oleh siswa SMK. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, sebagian besar siswa Program Studi Akuntansi belum memiliki gambaran yang jelas mengenai profesi konsultan pajak, baik dari sisi peran, tanggung jawab maupun peluang kerja. Siswa SMK cenderung lebih mengenal profesi akuntan, staf keuangan atau kasir sebagai pilihan karier setelah lulus. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan edukatif yang memperkenalkan profesi konsultan pajak secara sistematis dan aplikatif. Oleh karena itu, pengenalan profesi konsultan pajak kepada siswa SMK Kristen Immanuel Pontianak Program Studi Akuntansi menjadi penting sebagai upaya meningkatkan wawasan karier, literasi pajak serta motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kompetensi di bidang akuntansi dan perpajakan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan tuntutan dunia kerja dan profesi di bidang perpajakan.


II. MASALAH

Dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran program SMK yaitu Dunia Usaha dan Industri maka Kepala Sekolah SMK Kristen Immanuel mengundang narasumber untuk memberikan *roadmap* karier akuntansi selanjutnya setelah selesai menempuh studi di SMK Kristen Immanuel. Hal ini diperlukan untuk menjadi salah satu pengembangan luaran bagi SMK Kristen Immanuel agar dapat memberikan lulusan yang

berdaya saing secara unggul. Temuan masalah yang ditemukan adalah adanya komplain pada generasi saat ini diantaranya:

1. Terjadinya kesenjangan *softskill* dimana siswa SMK mahir dalam dunia digital namun kurang mahir dalam komunikasi interpersonal formal atau membaca bahasa tubuh dan keahlian teknis spesifik yang dibutuhkan pasar kerja.
2. Terjadinya kerentanan terhadap mental dimana siswa SMK terbiasa dengan sesuatu yang instan, sulit menerima kritik dan kurang mau melaksanakan proses yang panjang.
3. Memiliki ekspektasi yang berbeda dimana siswa SMK dipengaruhi oleh media sosial dan mencari pekerjaan yang bermakna saja dan tidak memperhatikan stabilitas.

Oleh karena itu, narasumber memberikan edukasi peluang di bidang akuntansi khususnya ranah perpajakan di Indonesia sehingga diperkenalkannya profesi konsultan pajak yang dapat digunakan untuk generasi saat ini dalam mengembangkan diri ke depan baik dengan cara bekerja di kantor konsultan pajak atau membuka kantor konsultan pajak sendiri maupun bekerja yang berhubungan dengan di bidang akuntansi dan perpajakan.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut: (1) Persiapan dimana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara luring di SMK Kristen Immanuel Pontianak sebanyak 141 siswa yang merupakan gabungan dari kelas 10, 11 dan 12 dengan pemberian paparan materi dengan *microsoft power point* sesuai dengan kebutuhan pengembangan dunia usaha dan industri untuk siswa SMK. (2) Pelaksanaan dimana dimulai dengan registrasi siswa di kelas, pemaparan materi dari narasumber di kelas, pelaksanaan tanya jawab tentang peluang karier dan pengenalan profesi konsultan pajak dan diakhiri dengan pemberian *roadmap* yang dibutuhkan siswa SMK. (3) Evaluasi dimana disampaikan diskusi tanya jawab mengenai profesi konsultan pajak dan memberikan kesempatan diskusi tanya jawab lebih luas diluar dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut jika ada kebutuhan diskusi lebih lanjut. Hal ini sama dengan beberapa metode yang digunakan seperti Hiong et al. (2025), Hernat et al. (2025), Hiong et al. (2024), Haryadi et al. (2024), Haryadi et al. (2023), (Hernat & Leon, 2023) dan Leon (2022).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan materi dibagi menjadi beberapa poin yaitu (1) syarat menjadi konsultan pajak; (2) alur untuk mendapatkan sertifikasi konsultan pajak; (3) tingkatan sertifikasi konsultan pajak; (4) peluang karier konsultan pajak; (5) tantangan profesi konsultan pajak; (6) seberapa besar pasar membutuhkan konsultan pajak; (7) data kebutuhan konsultan pajak; (8) perbandingan dengan negara lain. Syarat menjadi konsultan pajak ada beberapa hal. Pertama, syarat umum adalah warga negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Indonesia, tidak terikat dengan pekerjaan pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), merupakan anggota asosiasi konsultan pajak terdaftar dan memiliki sertifikat konsultan pajak. Kedua, syarat khusus bagi mantan aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sudah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan sudah melewati dua (2) tahun

sejak tanggal pemberhentian. Ketiga, syarat khusus bagi pensiunan aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah minimal mengabdikan selama 20 tahun di DJP, tidak pernah kena hukuman disiplin berat dan sudah melewati dua (2) tahun sejak tanggal pensiun. Tips untuk siswa SMK adalah mulai mempersiapkan diri dari saat ini dengan melanjutkan pendidikan tinggi (studi lanjut) dengan jurusan Akuntansi atau Perpajakan maupun jurusan lain yang relevan.

Alur untuk mendapatkan sertifikasi konsultan pajak ada beberapa hal. Pertama, persiapan pendidikan adalah minimal diploma tiga (D3) program studi akuntansi atau perpajakan dari perguruan tinggi terakreditasi atau pendidikan sarjana (S1) semua jurusan dari perguruan tinggi terakreditasi. Kedua, pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) dimana proses pendaftaran melalui Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) atau lewat *website* <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp>. Kemudian, mempersiapkan dokumen digital berwarna seperti dokumen ijazah, dokumen kartu tanda penduduk (KTP), pas foto berwarna 4x6 latar belakang merah, pakaian formal dan menghadap lurus ke depan, scan surat pernyataan peserta ujian terbaru bermeterai Rp10.000,00 baik meterai tempel atau e-meterai. Kemudian, membayar biaya pendaftaran sesuai informasi dari KP3SKP dan memilih kota ujian serta sistem yang digunakan adalah *first come first serve*. Ketiga, ujian sertifikasi dilakukan sesuai kota yang dipilih dan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan metode *computer-based test* (CBT) dimana wajib membawa laptop sendiri dengan spesifikasi tertentu yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Selain itu, kuota cukup terbatas sekitar 3.000 peserta per periode namun diselenggarakan setiap tahun. Keempat, pasca lulus maka bergabung dengan asosiasi resmi konsultan pajak seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) dan mengajukan izin praktik ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) paling lambat dua tahun setelah mendapatkan izin praktik maka bisa melakukan praktik sebagai konsultan pajak resmi (jika tidak diajukan maka kesempatan akan hangus).

Tingkatan sertifikasi konsultan pajak ada beberapa hal. Pertama, sertifikat tingkat A dimana syarat adalah pendidikan D3 akuntansi atau perpajakan atau pendidikan S1 semua jurusan dari perguruan tinggi terakreditasi atau perguruan tinggi kedinasan. Klien hanya wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan tidak boleh dengan wajib pajak dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dimana target pasar adalah pegawai, profesional dan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, sertifikat tingkat B dimana syarat adalah pendidikan D4 semua jurusan atau pendidikan S1 semua jurusan dari perguruan tinggi terakreditasi atau perguruan tinggi kedinasan dan memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat A. Klien adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (terbatas) serta tidak boleh dengan wajib pajak penanaman modal asing (PMA), wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) dan subjek pajak luar negeri (SPLN) dimana target pasar adalah perusahaan domestik dan pengusaha besar. Ketiga, sertifikat tingkat C dimana syarat adalah syarat adalah pendidikan D4 semua jurusan atau pendidikan S1 semua jurusan dari perguruan tinggi terakreditasi atau perguruan tinggi kedinasan dan memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat B. Klien adalah semua wajib pajak baik subjek pajak dalam negeri (SPDN) atau subjek pajak luar negeri (SPLN) dimana target pasar adalah wajib pajak badan multinasional, wajib pajak penanaman modal asing (PMA) dan wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT). Sertifikat tingkat C merupakan karier tertinggi dalam konsultan pajak serta mendapatkan jasa pembayaran tertinggi karena kompleksitas tinggi. Tips strategi karier ini adalah mulai dari sertifikasi A terlebih dahulu, setelah lulus A, baru dilanjutkan ke sertifikasi B, setelah lulus B, baru dilanjutkan ke sertifikasi C. Proses ini hanya bisa dilakukan secara bertahap dan tidak dapat lompat sertifikasi.

Peluang karier konsultan pajak ada beberapa hal. Pertama, sektor swasta dimana bisa membuka kantor konsultan pajak (KKP) atau firma spesialis tentang perpajakan di Indonesia. Kemudian, bisa menjadi seorang *tax manager* atau *tax specialist* di perusahaan multinasional. Kemudian, bisa menjadi seorang *tax consultant* di kantor jasa akuntan (KJA). Kemudian, bisa menjadi seorang *tax compliance specialist* dimana fokus kepada kepatuhan pajak dan menjadi seorang *transfer pricing specialist* dimana fokus kepada penentuan harga transfer. Kedua, sektor publik dimana bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian, bisa menjadi seorang auditor pajak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, bisa menjadi seorang *tax policy analyst* di Kementerian Keuangan dan menjadi seorang peneliti di lembaga pemerintah. Ketiga, sektor akademik dimana bisa menjadi dosen perpajakan di perguruan tinggi negeri atau swasta. Kemudian, bisa menjadi seorang peneliti kebijakan pajak di institusi riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kemudian, bisa menjadi

seorang penulis buku perpajakan atau penulis artikel di jurnal-jurnal perpajakan. Kemudian, bisa menjadi instruktur kursus perpajakan seperti brevet. Keempat, sektor wirausaha dimana bisa menjadi konsultan pajak mandiri. Kemudian, bisa menjadi founding partner firma konsultan. Kemudian, bisa menjadi *tax technology startup* dalam bentuk inovasi digital dan menjadi seorang konten kreator edukasi perpajakan. Pengembangan tren profesi konsultan pajak ini menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi baik dari sisi permintaan edukasi perpajakan, pembayaran dan pelaporan pajak dari Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seiring dengan meningkatnya kompleksitas di bidang regulasi perpajakan dan pengembangan digitalisasi perpajakan.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Tantangan profesi konsultan pajak ada beberapa hal. Pertama, tantangan secara teknis dimana peraturan perpajakan yang kompleks dan sering mengalami perubahan sehingga harus melakukan pembaharuan ilmu atau informasi secara berkelanjutan yang bisa dilaksanakan lewat pengembangan profesional berkelanjutan (PPL) dengan waktu 16,67 jam per tahun untuk sertifikasi A, 33,33 jam per tahun untuk sertifikasi B dan 50 jam per tahun untuk sertifikasi C. Selain itu, pengembangan teknologi digital yang terus berkembang seperti *e-filing* dan *coretax system* dan persaingan dengan *artificial intelligence (AI)* maupun dengan *automation tools*. Kedua, tantangan secara hukum dan etika dimana tanggung jawab hukum yang tinggi dapat dikenakan hukum pidana jika salah dalam memberikan masukan atau rekomendasi terkait perpajakan. Selain itu, ada risiko terlibat tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh klien. Kemudian, ada tekanan dari klien untuk mengoptimalkan pajak secara agresif dan adanya tantangan dalam menjaga independensi atau memenuhi ekspektasi klien. Ketiga, tantangan secara bisnis dimana persaingan dengan konsultan ilegal atau tidak berizin yang menawarkan dengan tarif yang lebih murah. Selain itu, ada klien yang enggan membayar biaya profesional yang sesuai. Selain itu, reputasi profesi yang kadang dipandang negatif oleh masyarakat dan kemerosotan ekonomi yang mempengaruhi bisnis klien. Keempat, tantangan di era digital dimana perlunya adaptasi dengan sistem baru seperti *e-filing*, *e-billing* dan akhirnya semuanya disatukan lewat satu media yaitu *coretax system*. Selain itu, adanya kompetisi dengan *fintech* dan *tax software*. Kemudian, ada kebutuhan kompetensi baru seperti *digital analytics*, *data science* dan *data coding* serta ekspektasi klien yang meminta pelayanan yang lebih cepat dan murah. Sehingga, solusi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, membangun koneksi, membangun spesialisasi di segmen pasar tertentu dan adaptasi perkembangan teknologi digital.

Seberapa besar pasar membutuhkan konsultan pajak? Hal ini dapat dijawab dengan memaparkan beberapa hal. Pertama, data wajib pajak Indonesia tahun 2024 dimana total wajib pajak terdaftar sebanyak 86,7 juta yang terbagi dimana wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebanyak 80,27 juta, wajib pajak badan sebanyak 5,54 juta dan instansi pemerintah sebanyak 880 ribu. Kedua, tingkat kepatuhan perpajakan tahun 2024 dimana rasio kepatuhan SPT tahun 2024 sebesar 85,75 persen dengan jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 16,52 juta SPT dan masih ada 14,25 persen wajib pajak yang belum mematuhi aturan perpajakan sehingga membutuhkan jasa konsultan pajak. Ketiga, segmen pasar potensial dimana wajib pajak badan memerlukan audit yaitu 5,4 juta dimana semuanya membutuhkan jasa konsultan. Selain itu, wajib pajak pribadi yang berpenghasilan tinggi sekitar 10 juta orang ditambah dengan UMKM yang mulai berkembang sekitar puluhan juta ditambah dengan investor asing dan perusahaan multinasional sebanyak ribuan perusahaan ditambah juga dengan *startup* dan

unicorn sebanyak ratusan perusahaan. Keempat, target pemerintah dimana *tax ratio* naik dari 10,08 persen ke 16 persen yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 sehingga perlu diadakan sosialisasi secara masif dan hal tersebut membutuhkan lebih banyak konsultan pajak dan *tax amnesty program* serta *voluntary disclosure* yang membuka opsi akan memberikan tambahan klien bagi konsultan pajak. Kelima, tren yang mendorong permintaan dimana adanya pengembangan digitalisasi ekonomi seperti *e-commerce*, *fintech* dan *crypto*. Selain itu, adanya ekspansi bisnis pasca pandemi covid-19. Kemudian, adanya perubahan regulasi serta peningkatan kesadaran kepatuhan pajak.

Dijelaskan bagaimana data kebutuhan pajak yang dipaparkan beberapa hal. Pertama, evolusi jumlah konsultan pajak dimana tahun 2020 sebanyak 5.589 konsultan, tahun 2023 sebanyak 6.500 konsultan dan tahun 2024 sebanyak 7.390 konsultan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan konsultan pajak hanya 5 sampai dengan 10 persen per tahun yang diperkirakan sangat lambat. Kedua, rasio pelayanan pajak saat ini dimana 1 konsultan pajak: 11.735 wajib pajak dan 1 konsultan pajak: 40.000 penduduk Indonesia yang menunjukkan bahwa sangat tidak ideal untuk pelayanan optimal. Ketiga, proyeksi kebutuhan ideal dimana berdasarkan rasio internasional butuh sekitar 20.000 sampai dengan 50.000 konsultan pajak. Jika berdasarkan rasio jumlah wajib pajak badan maka butuh minimum sekitar 15.000 konsultan sehingga ada perbedaan saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 15.000 sampai dengan 40.000 konsultan pajak. Maka, peluang kerja masih terbuka lebar untuk perkiraan 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Keempat, implikasinya terhadap lulusan SMK dimana keamanan kerja sangat tinggi dan berpeluang tidak akan menganggur. Selain itu, peluang karier menjadi lebih cepat karena permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Kemudian, bisa membuka praktik sendiri setelah mempunyai pengalaman kerja dan tersedia jalur karier ganda. Implikasinya adalah menyediakan konsultan pajak lebih kecil daripada permintaan pasar merupakan kesempatan emas dalam pengenalan profesi konsultan pajak.

Kemudian jika dibandingkan dengan negara lain dijelaskan beberapa hal. Pertama, secara rasio konsultan pajak per penduduk dimana di Indonesia adalah 1:40.000 penduduk atau 7.390 konsultan pajak untuk 270 juta penduduk. Di Jepang adalah 1:1.550 penduduk atau 82.000 konsultan pajak untuk 125 juta penduduk. Di Australia adalah 1:400-500 penduduk atau 60.000 konsultan pajak untuk 25 juta penduduk. Di Belanda adalah 1:1.500 penduduk, sedangkan di Inggris adalah 1:4.300 penduduk dan di Malaysia adalah 1:16.000 penduduk. Kedua, secara analisis mendalam dimana Indonesia paling rendah rasionya bahkan di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, Jepang mempunyai 12 kali lebih banyak konsultan sesuai proporsi penduduk. Australia mempunyai konsultan pajak hampir sama banyak dengan pegawai kantor pajak. Malaysia mempunyai 2,5 kali lebih baik dari Indonesia serta Singapura dan Hongkong memiliki konsultan pajak dengan salah satu profesi bergengsi tinggi. Ketiga, negara maju memang membutuhkan banyak konsultan dimana sistem pajak yang lebih kompleks dan maju. Selain itu, biaya kepatuhan tinggi jika salah dalam melaporkan pajak sehingga membutuhkan jasa profesional. Pemerintah mendorong *outsourcing* ke sektor privat dan perencanaan pajak menjadi bagian strategi bisnis terintegrasi. Keempat, potensi pertumbuhan Indonesia dimana jika ingin mencapai rasio Malaysia maka butuh 17.000 konsultan dengan penambahan sebanyak 9.610, jika ingin mencapai rasio Inggris maka butuh 63.000 konsultan dengan penambahan sebanyak 55.610 dan jika ingin mencapai rasio Jepang maka butuh 174.000 konsultan dengan penambahan sebanyak 166.610. Kelima, peluang investasi pendidikan dimana pengembalian yang tinggi untuk kuliah akuntansi atau perpajakan, memiliki keunggulan *first mover advantage* dan reaksi pasar masih belum jenuh (*blue ocean*).

Dari hasil pemaparan materi terkait pengenalan profesi konsultan pajak ini maka disampaikan *roadmap* untuk siswa SMK ada beberapa hal. Pertama, tahun pertama sampai tahun keempat adalah mengambil studi lanjut di pendidikan tinggi dengan memilih jurusan S1 akuntansi atau perpajakan dengan mengejar target IPK minimal 3,50, bisa aktif berorganisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi profesi, mengikuti magang berkualitas di kantor konsultan pajak ternama dan membangun relasi dengan dosen, senior di kampus maupun praktisi. Kedua, tahun kelima sebagai *fresh graduate* bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti brevet dan ujian sertifikasi, mengajukan diri melamar pada perusahaan *big 4* atau konsultan pajak ternama serta melanjutkan pembelajaran dengan mengikuti seminar, *workshop* dan sertifikasi yang dibutuhkan. Ketiga, tahun keenam sampai tahun kesepuluh adalah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak secara bertahap dari A, B dan C. Kemudian, memilih spesialisasi perpajakan baik itu *transfer pricing*, *mergers and acquisitions* atau *international tax*. Membangun reputasi dengan menjadi narasumber, menulis artikel dan aktif di media sosial serta mempertimbangkan membuka kantor praktik sendiri. Berdasarkan penyampaian materi dan yang dipaparkan *roadmap* untuk siswa SMK maka siswa SMK

yang menerima pemaparan merasa sangat terbantu dan mendapatkan banyak pencerahan terkait profesi dan karier konsultan pajak sehingga banyak yang berkeinginan untuk mencoba melanjutkan ke pendidikan tinggi untuk membangun karier sebagai konsultan pajak dan berdiskusi lebih lanjut terkait profesi konsultan pajak.

V. KESIMPULAN

Dengan memahami hal ini maka diharapkan pengembangan keilmuan akuntansi dan perpajakan ini menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Selain dari pengembangan profesi tersebut, jenjang karier konsultan pajak masih sangat dibutuhkan dan perlu pengembangan lebih lanjut di Indonesia. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, tingkat keberhasilan mengenai pengenalan profesi konsultan pajak ke siswa sangat tinggi dikarenakan berdasarkan hasil diskusi siswa SMK banyak yang mencoba mempertanyakan peluang untuk naik ke jenjang lebih tinggi yaitu pendidikan tinggi terlebih dahulu sebelum mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Siswa SMK diberikan juga kesempatan untuk bertanya lebih jauh diluar dari kegiatan ini jikalau para peserta membutuhkan informasi yang lebih mendalam tentang profesi dan karier konsultan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agas, Y. (2023). Persepsi, Motivasi dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i1.87>
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Beby, T., Widiyanti, R., & Sanjaya, S. (2024). Konsultan Pajak, Prespektif Gender Dan Analisis Bibliometrik Atas Prferensi Karier Dan Keterlibatan Perempuan Di Industri Keuangan. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 16(1), 45–59. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.2785>
- Budileksmana, A. (2015). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Journal of Accounting and Investment*, 1(2), 77–84. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/499>
- Dewi, N. M. A. D. L., & Dwiyanti, K. T. (2018). Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak: Individual dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis*, 3(1), 23–35.
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2023). Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2079>
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2024). Omnibus Law dan Substansi Perubahan Undang-Undang Tentang Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 338–347. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050>
- Hernat, O. P., & Leon, H. (2023). Pelatihan dan Perbaikan Sistem Akuntansi di Pusat Rehabilitasi Sabtu. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1535>
- Hernat, O. P., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2025). Implementasi Pembukuan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. Trans Borneo Express. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 210–218. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1428>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2024). Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., Ricky, R., & Hernat, O. P. (2025). Pelaporan Pajak Penghasilan Pegawai Tetap dan Memiliki Pekerjaan Bebas. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 3478–3485.
- Leon, H. (2022). Implementasi Akuntansi Melalui Pelatihan Dasar Kepada Siswa SMP Pelita Cemerlang Pontianak. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.816>
- Melati, R., Aisyah, S. N., & Irzan, I. (2024). Literature Review: Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 256–269. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.318>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak (2022).
- Rialdy, N., Sari, M., & Pohan, M. (2022). Model Pengukuran Motivasi dan Minat Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak: Studi pada Perguruan Swasta di Kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1519–1528. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.779>